

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus meningkat di Indonesia dan membawa konsekuensi hukum yang kompleks, terutama terkait dengan pemenuhan hak-hak anak. Menurut Dian dan Jufri perceraian menandai akhir dari ikatan perkawinan yang sah dan diumumkan di hadapan pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perceraian bukan hanya memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum baru, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban terhadap anak. Salah satu aspek paling krusial adalah kewajiban orang tua, khususnya ayah, untuk tetap memberikan nafkah kepada anak meskipun ikatan perkawinan telah putus.¹

Pidia Nurmala menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, serta pemenuhan kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang.² Meskipun orang tua telah bercerai, kewajiban nafkah tetap melekat, termasuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan hingga anak dewasa atau mampu hidup mandiri. Pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian merupakan isu fundamental dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Baik hukum Islam maupun hukum positif

¹ Muh. Jufri Ahmad Dian Ayu Safitri, "Tanggung Jawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 01 (2024): 34–56.

² Pidia Nurmala, "PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN (Studi Di Desa Bungkok , Kecamatan Marga Sekampung , Kabupaten Lampung Timur)," *Skripsi*, 2025.

menegaskan bahwa anak tetap berhak atas nafkah meskipun orang tuanya telah bercerai. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 41 ayat (2), serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf d, yang menegaskan kewajiban bapak menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak hingga dewasa.³

Pemenuhan hak nafkah anak juga ditegaskan secara kuat dalam ajaran Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surat Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴ (QS. Al-Baqarah [2]: 233

³ Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

⁴ NU ONLINE, “Surat Al-Baqarah Ayat 233: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap,” Quran NU Online, accessed March 1, 2026.

Kandungan dari ayat ini, menurut Abu Ja'far Ath-Thabari (dalam Muhammad, 2008), adalah bahwa para wanita yang telah ditalak suaminya dan memiliki anak baik anak yang lahir sebelum jatuh talak maupun setelah talak dijatuhkan selama masih terjadi hubungan suami-istri sebelumnya tetap berhak menyusui anak-anak mereka, karena ibu lebih berhak dibanding perempuan lain.⁵ Namun, perintah menyusui dalam ayat ini bukan kewajiban mutlak bagi ibu apabila ayah masih hidup dan dalam keadaan lapang, sebab ayat lain menyebutkan: *“Jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”* (QS. Ath-Thalaq [65]: 6).

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila kedua orang tua mengalami kesulitan dalam memberikan upah atau menyepakati penyusuan, maka perempuan lain dapat menyusui anak tersebut, dan ibu tidak diwajibkan melakukannya. Kalimat *“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun”* menunjukkan batas ideal masa penyusuan, bukan kewajiban mutlak. Dengan demikian, tanggung jawab utama terhadap kebutuhan anak baik nafkah, pakaian, maupun perawatan tetap berada di tangan ayah.

Dalam konteks penelitian ini, ayat tersebut menegaskan bahwa kewajiban menafkahi anak merupakan tanggung jawab ayah yang tidak gugur meskipun terjadi perceraian. Walaupun seorang ayah berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang memiliki masa kontrak terbatas dan penghasilan yang fluktuatif, kewajiban menafkahi anak tetap harus dijalankan

⁵ Afrinal. and Aldy Darmawan, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian,” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022): 118–32, <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v3i1.5761>.

sesuai kemampuan dan dengan cara yang patut (*bil-ma'rūf*). Prinsip ini menjadi dasar moral dan hukum dalam Islam agar hak anak tetap terlindungi meskipun terjadi perubahan kondisi ekonomi orang tuanya.

Dalam praktiknya, pemenuhan nafkah anak pasca perceraian memiliki dinamika tersendiri, khususnya pada ayah yang berstatus P3K. Banyak kasus menunjukkan bahwa pihak ayah tidak konsisten dalam memenuhi kewajibannya, baik dari segi nominal yang diberikan maupun kontinuitas pembayaran. Penelitian Afrinal dan Aldy Darmawan mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, misalnya, menemukan bahwa hanya satu dari lima responden yang bertanggung jawab terhadap anaknya, sementara yang lain lalai karena berbagai alasan. Beberapa di antaranya berhenti menafkahi setelah beberapa bulan, terjerat penyalahgunaan narkoba, atau memiliki penghasilan tetapi tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajiban sebagai ayah.⁶

Persoalan ini semakin diperparah oleh lemahnya mekanisme eksekusi putusan pengadilan agama terkait nafkah anak, sehingga ibu sebagai wali pemelihara (*hadhanah*) dan anak sering berada dalam posisi rentan secara ekonomi dan sosial. Kondisi ini menjadi semakin menarik untuk diteliti ketika pihak yang bercerai berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Status P3K memiliki karakteristik berbeda dengan Pegawai

⁶ Afrinal. and Darmawan.

Negeri Sipil (PNS), baik dari segi sistem penggajian, jaminan sosial, maupun kepastian hukum.⁷

P3K merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki dasar hukum terbaru dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 7 undang-undang tersebut, ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). P3K diangkat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja guna melaksanakan tugas pemerintahan, dengan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2023 disebutkan bahwa P3K berhak memperoleh gaji, tunjangan, cuti, pengembangan kompetensi, penghargaan, dan perlindungan, namun tidak memiliki hak atas jaminan pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana yang diberikan kepada PNS.⁸

Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, yang menegaskan bahwa hubungan kerja antara instansi dengan P3K didasarkan pada jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi serta hasil evaluasi kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa status kepegawaian P3K bersifat kontraktual dan tidak menjamin keberlanjutan penghasilan

⁷ Samsir Andi et al., “Tinjauan Hukum Perbandingan Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 11755–64.

⁸ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara,” no. 202875 (2023): 1–44, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023>.

setelah kontrak berakhir, berbeda dengan PNS yang memiliki kedudukan tetap serta perlindungan hukum yang lebih kuat.

Sifat kontrak tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, khususnya ketika seorang ayah berstatus P3K diwajibkan memberikan nafkah anak pasca perceraian. Pemotongan gaji atau pelaksanaan putusan pengadilan agama hanya dapat dilakukan selama kontrak kerja masih aktif. Namun, ketika kontrak berakhir, sumber nafkah anak tidak lagi memiliki dasar administratif yang pasti. Situasi ini mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan terhadap hak anak, terutama dalam menjamin kelangsungan nafkah setelah kontrak tidak diperpanjang.

Bojonegoro merupakan salah satu wilayah dengan angka perkara perceraian yang cukup tinggi. Hal ini dijelaskan dalam artikel yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Bojonegoro (Study Kasus Di Pengadilan Agama Bojonegoro)”* yang ditulis oleh Mochamad Mansur bahwa Kabupaten Bojonegoro merupakan wilayah bagian dari provinsi Jawa Timur yang setiap tahunnya memiliki kontribusi yang terbilang tinggi mengenai daftar perkara perceraian yang ditangani dalam hal ini oleh kantor Pengadilan Agama Bojonegoro.⁹ Pengadilan Agama setempat sering menangani perkara perceraian yang melibatkan pegawai pemerintah, baik PNS maupun P3K. Namun, masih terdapat kesenjangan antara putusan hakim terkait kewajiban nafkah anak dengan realisasi di lapangan. Dalam

⁹ Mochamad Mansur, “Tinjauan Yuridis Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Bojonegoro (Study Kasus Di Pengadilan Agama Bojonegoro),” *E-Journal Universitas Bojonegoro*, 2018, 98–113, <http://dunia-konseling.blogspot.com/2014/05/bab-i->.

kasus P3K, pemenuhan hak nafkah anak semakin kompleks karena melibatkan dua ranah sekaligus, yakni hukum keluarga Islam dan hukum kepegawaian yang memiliki regulasi berbeda dari PNS. Hakim biasanya menetapkan nafkah anak berdasarkan gaji P3K yang diterima bulanan, dengan asumsi kewajiban tersebut dapat dipenuhi secara konsisten. Akan tetapi, berbeda dengan PNS yang memiliki kedudukan tetap serta jaminan pensiun, status kepegawaian P3K akan berakhir ketika kontrak selesai, sehingga tidak ada lagi gaji tetap yang dapat dijadikan dasar pemenuhan nafkah.

Pemenuhan hak nafkah anak ini juga memiliki dimensi sosial ekonomi dan psikologis. Dari sisi ekonomi, tidak semua P3K memiliki penghasilan memadai, sedangkan kebutuhan anak pasca perceraian cenderung meningkat, terutama untuk pendidikan dan kesehatan. Dari sisi psikologis, hubungan yang tidak harmonis antara mantan pasangan kerap memengaruhi konsistensi pemenuhan nafkah. Sementara itu, dari sisi yuridis, kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan nafkah sering terkendala lemahnya mekanisme eksekusi putusan serta minimnya regulasi pendukung, termasuk keterbatasan kerjasama lintas instansi.

Dengan demikian, pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian yang melibatkan pegawai P3K di Pengadilan Agama Bojonegoro menjadi isu penting untuk diteliti secara mendalam. Penelitian ini relevan tidak hanya dalam konteks hukum keluarga Islam, tetapi juga dalam kaitannya dengan dinamika sosial masyarakat dan regulasi aparatur negara non-PNS. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga

Islam dengan memasukkan perspektif kepegawaian P3K sebagai fenomena baru di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi Pengadilan Agama, instansi pemerintah, maupun masyarakat dalam rangka memperkuat perlindungan hak anak pasca perceraian serta mengefektifkan pelaksanaan putusan terkait nafkah anak.

B. FOKUS DAN PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, fokus penelitian ini diarahkan pada analisis Pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian oleh ayah yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dengan studi kasus di Pengadilan Agama Bojonegoro. Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana praktik pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian yang dilakukan oleh ayah berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)?
- 2 Bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca perceraian oleh ayah berstatus P3K perspektif hukum keluarga Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

- 1 Untuk mengetahui dan menganalisis praktik pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian yang dilakukan oleh ayah berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Pengadilan Agama Bojonegoro.

- 2 Untuk memahami dan menjelaskan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian oleh ayah berstatus P3K perspektif hukum keluarga Islam.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum keluarga Islam di Indonesia dengan fokus pada pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian oleh ayah yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Selama ini, kajian mengenai nafkah anak pasca perceraian lebih banyak terfokus pada perbandingan antara pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai swasta, sedangkan posisi P3K sebagai kategori kepegawaian yang relatif baru masih jarang disentuh dalam penelitian ilmiah. Padahal, kedudukan P3K menimbulkan karakteristik tersendiri, terutama ketika terjadi perubahan status kepegawaian, misalnya ketika seorang ayah yang semula berstatus P3K kemudian tidak diperpanjang kontraknya. Situasi ini akan berimplikasi langsung terhadap keberlangsungan pemenuhan nafkah anak, yang dari sisi hukum Islam maupun hukum positif tidak boleh terabaikan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperluas wawasan tentang dinamika hukum keluarga Islam kontemporer, sekaligus menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji relasi antara status pekerjaan dan tanggung jawab keluarga.

2. **Kegunaan Praktis**

Selain memberikan kontribusi secara teoretis, penelitian ini juga memiliki kegunaan praktis bagi berbagai pihak yang terkait, antara lain:

a) Bagi Ayah (Pemberi Nafkah)

Penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan pemahaman bagi para ayah yang berstatus P3K maupun pekerja dengan kontrak serupa, bahwa kewajiban nafkah anak pasca perceraian merupakan amanah syariat dan ketentuan hukum yang tidak boleh diabaikan meskipun terjadi perubahan status pekerjaan atau penghasilan. Melalui penelitian ini, ayah diharapkan memiliki kesadaran hukum dan moral bahwa pemenuhan nafkah anak tidak sekadar kewajiban hukum formal, tetapi juga bentuk tanggung jawab keagamaan dan sosial. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong para ayah untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan penurunan pendapatan, dengan mencari alternatif solusi agar kebutuhan anak tetap terpenuhi secara layak.

b) Bagi Hakim Pengadilan Agama

Penelitian ini bermanfaat bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam membuat putusan yang lebih adil, realistis, dan kontekstual terkait nafkah anak yang melibatkan pihak berstatus P3K. Hakim dapat memahami bahwa meskipun secara hukum nafkah anak adalah kewajiban yang melekat, status pekerjaan P3K yang kontraktual

menimbulkan potensi ketidakpastian dalam pemenuhannya. Dengan adanya pemahaman ini, hakim dapat menyusun putusan yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sekaligus memperhatikan kondisi riil ayah sebagai pihak yang menanggung nafkah. Hal ini penting agar putusan tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga aplikatif dan mampu dijalankan oleh pihak terkait.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan manfaat berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan hak anak pasca perceraian. Selama ini, banyak kasus perceraian yang menyebabkan anak menjadi korban karena orang tua tidak lagi konsisten dalam memberikan nafkah. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat memahami bahwa status pekerjaan, baik PNS, P3K, maupun swasta, tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban terhadap anak.

d) Bagi Mahasiswa dan Akademisi

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi mahasiswa dan akademisi di bidang hukum keluarga Islam maupun studi hukum pada umumnya. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi sumber belajar mengenai bagaimana teori hukum keluarga Islam diterapkan dalam kasus nyata, khususnya yang terkait dengan dinamika sosial ekonomi kontemporer seperti status kepegawaian P3K. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk

mengembangkan riset lanjutan, baik dengan memperluas fokus ke wilayah lain maupun dengan melakukan komparasi terhadap kasus serupa di berbagai daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara praktis, tetapi juga memberikan nilai akademis yang dapat memperkaya wacana ilmiah.

E. PENEGASAN ISTILAH

1. Pemenuhan Hak Nafkah Anak

Pemenuhan hak nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat pada orang tua, khususnya ayah, untuk mencukupi kebutuhan hidup anak baik berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, maupun kesehatan. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah anak tetap melekat meskipun terjadi perceraian antara ayah dan ibu, karena anak tetap memiliki hak yang tidak terputus.¹⁰

2. Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya hubungan pernikahan antara suami dan istri melalui putusan pengadilan setelah adanya ikrar talak atau gugatan cerai. Pengucapan ikrar talak wajib dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh hakim Pengadilan Agama. Apabila ikrar

¹⁰ Nur Rofiq, “Hak Nafkah Seorang Anak Setelah Terjadinya Perceraian Kedua Orang Tuanya,” *Studi Keislaman* 10, no. 2 (2024): 70–79.

talak diucapkan di luar persidangan, maka talak tersebut disebut *talak liar* yang tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat.¹¹

3. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK memiliki masa kerja yang terbatas sesuai kontrak dan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).¹²

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Skripsi yang berjudul “*Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bojonegoro)*” ini terdiri dari enam bab utama yang saling berkaitan untuk membangun alur penelitian secara runtut dan sistematis.

¹¹Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–70, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.

¹²Rike Anggun Artisa, “PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK): Review Terhadap UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,” *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2015): 33–42, <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPKP/article/download/214/pdf>.

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini memuat uraian latar belakang yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan, kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta penegasan istilah. Dengan demikian, bab I berfungsi memberikan gambaran umum dan fokus utama penelitian yang akan dikaji.

Bab II Kajian Pustaka. Bab ini menjelaskan kajian literatur dan teori-teori yang relevan dengan penelitian. Uraian dalam bab ini meliputi konsep nafkah anak dalam hukum keluarga Islam, dasar hukum pemenuhan hak anak pasca perceraian menurut fikih maupun regulasi positif di Indonesia, serta kajian mengenai kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dalam sistem kepegawaian Indonesia. Selain itu, bab ini juga memuat landasan normatif berupa Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan terkait yang menjadi acuan dalam membahas studi kasus. Dengan adanya tinjauan pustaka ini, penelitian memiliki fondasi konseptual dan normatif yang kuat.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menguraikan secara detail metode yang digunakan dalam penelitian. Penjelasan mencakup jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bojonegoro, kehadiran peneliti, sumber data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, dibahas pula teknik analisis data yang digunakan dalam mengolah hasil penelitian, serta langkah-langkah pengecekan

keabsahan data melalui uji kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas. Dengan demikian, bab ini menjadi pedoman metodologis yang memastikan penelitian dilakukan secara sistematis, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian. Bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, khususnya mengenai praktik pelaksanaan putusan nafkah anak pasca perceraian bagi P3K di Pengadilan Agama Bojonegoro. Data yang diperoleh dari wawancara dengan hakim, pihak berperkara, serta dokumen persidangan disusun secara sistematis dan dianalisis dalam kerangka hukum keluarga Islam. Analisis dilakukan dengan menilai sejauh mana putusan pengadilan memberikan perlindungan terhadap hak anak, serta bagaimana realitas implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Bab ini menjadi inti penelitian karena berisi temuan faktual sekaligus interpretasi hukum atas kasus yang diteliti.

Bab V Pembahasan. Bab ini berisi tentang analisis mendalam mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Pengadilan Agama Bojonegoro. Pembahasan diarahkan pada keterkaitan antara temuan penelitian dengan teori hukum keluarga Islam, regulasi positif di Indonesia, serta praktik di lapangan. Selain itu, bab ini juga menelaah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan putusan nafkah anak, sejauh mana efektivitas putusan pengadilan melindungi hak-hak anak, serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam fikih. Dengan demikian, bab ini menghubungkan antara

data empiris hasil penelitian dengan kerangka konseptual yang telah dibangun sebelumnya

Bab VI Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan analisis, yang dirumuskan secara singkat, padat, dan jelas sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, seperti aparat pengadilan agama, orang tua, masyarakat, serta peneliti selanjutnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat dalam ranah akademis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi praktik penyelesaian perkara nafkah anak pasca perceraian.